



SALINAN
RH

KOMISI PEMILIHAN UMUM

**PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 16 TAHUN 2012**

TENTANG

**PENYELENGGARAAN UJIAN KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH DAN
UJIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL SEKRETARIAT JENDERAL**

KOMISI PEMILIHAN UMUM

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 18 dan Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil, perlu mengatur Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah dan Ujian Dinas Pegawai Negeri Sipil Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 33 Tahun 2011, pelaksanaan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah dan Ujian Dinas Pegawai Negeri Sipil Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum diatur lebih lanjut oleh Pejabat Pembina Kepegawaian;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Penyelenggaraan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah dan Ujian Dinas Pegawai Negeri Sipil Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 2. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2012 tentang Perubahan Keempatbelas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135).
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008 serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008.
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 04 Tahun 2010 tentang Uraian Tugas Staf Pelaksana pada Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
10. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 33 Tahun 2011 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil yang memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar / Ijazah.
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pola Karier Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Dengan Persetujuan

KOMISI PEMILIHAN UMUM

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENYELENGGARAAN UJIAN KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH DAN UJIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI PEMILIHAN UMUM.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pegawai Negeri Sipil Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum adalah Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Kabupaten/Kota;

2. Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangkaian susunan pegawai yang digunakan sebagai dasar penggajian;
3. Ijazah adalah Surat Tanda Tamat Belajar, Diploma dan Akta yang dikeluarkan dengan sah oleh lembaga pendidikan tertentu;
4. Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah adalah penilaian pengetahuan dan kemampuan Pegawai Negeri Sipil yang telah memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah yang lebih tinggi untuk mendapatkan kenaikan pangkat sesuai dengan jenjang pendidikan.
5. Ujian Dinas adalah penilaian pengetahuan dan kemampuan Pegawai Negeri Sipil yang telah memiliki pangkat dan golongan ruang yang telah memenuhi persyaratan untuk mendapatkan kenaikan golongan setingkat lebih tinggi.

BAB II

UJIAN KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH

Pasal 2

1. Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Pegawai Negeri Sipil Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, terdiri dari :
 - a. Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Tingkat I;
 - b. Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Tingkat II;
 - c. Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Tingkat III;
- (2) Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Tingkat I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diikuti oleh :
 - a. Pegawai Negeri Sipil yang memperoleh ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama/ Setingkat dan memiliki sedikitnya 2 (dua) tahun dalam pangkat Juru Muda Tingkat I (I/b) untuk disesuaikan pangkatnya menjadi Juru (I/c);
 - b. Pegawai Negeri Sipil yang memperoleh ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas / Setingkat dan memiliki sedikitnya 2 (dua) tahun dalam pangkat Juru (I/c) untuk disesuaikan pangkatnya menjadi Pengatur Muda (II/a);
- (3) Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Tingkat II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diikuti oleh Pegawai Negeri Sipil yang memperoleh ijazah Diploma III / setingkat dan memiliki sedikitnya 2 (dua) tahun dalam pangkat Pengatur Muda Tingkat I (II/b) untuk disesuaikan pangkatnya menjadi Pengatur (II/c);
- (4) Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Tingkat III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diikuti oleh :
 - a. Pegawai Negeri Sipil yang memperoleh ijazah Sarjana (S-1) /setingkat dan memiliki sedikitnya 2 (dua) tahun dalam pangkat Pengatur (II/c) untuk disesuaikan pangkatnya menjadi Penata Muda (III/a);

- b. Pegawai Negeri Sipil yang memperoleh ijazah Pascasarjana (S-2) dan memiliki sedikitnya 1 (satu) tahun dalam pangkat Penata Muda (III/a) untuk disesuaikan pangkatnya menjadi Penata Muda Tingkat I (III/b);
- c. Pegawai Negeri Sipil yang memperoleh ijazah Doktor (S-3) dan memiliki sedikitnya 1 (satu) tahun dalam pangkat Penata Muda Tingkat I (III/b) dan untuk disesuaikan pangkatnya menjadi Penata (III/c);

Pasal 3

- (1) Materi Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Tingkat I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a, terdiri dari :
 - 1. Pengetahuan umum;
 - 2. Pengetahuan yang terkait dengan kepemiluan.
- (2) Materi Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Tingkat II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b, terdiri dari :
 - 1. Pengetahuan umum;
 - 2. Pengetahuan perkantoran;
 - 3. Pengetahuan yang terkait dengan kepemiluan.
- (3) Materi Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Tingkat III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c, terdiri dari :
 - 1. Pengetahuan umum;
 - 2. Pengetahuan yang terkait dengan kepemiluan.
 - 3. Bahasa Inggris;
 - 4. Karya Tulis.

BAB III

UJIAN DINAS

Pasal 4

- (1) Ujian Dinas Pegawai Negeri Sipil Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, terdiri dari :
 - a. Ujian Dinas Tingkat I;
 - b. Ujian Dinas Tingkat II.
- (2) Ujian Dinas Tingkat I sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a diikuti oleh Pegawai Negeri Sipil yang memiliki sedikitnya 2 (dua) tahun dalam pangkat Pengatur Tingkat I (II/d);
- (3) Ujian Dinas Tingkat II sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b diikuti oleh Pegawai Negeri Sipil yang memiliki sedikitnya 1,5 (satu setengah) tahun dalam pangkat Penata Tingkat I (III/d) yang menduduki jabatan Eselon III.

- (4) Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan Eselon III dalam pangkat Penata Tingkat I (III/d) dan telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat III dan atau telah memperoleh ijazah S2/S3 dibebaskan dari Ujian Dinas Tingkat II;

Pasal 5

- (1) Materi Ujian Dinas Tingkat I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, terdiri dari :
1. Pengetahuan umum;
 2. Pengetahuan perkantoran;
 3. Pengetahuan yang terkait dengan kepemiluan.
- (2) Materi Ujian Dinas Tingkat II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, terdiri dari :
1. Pengetahuan umum;
 2. Pengetahuan yang terkait dengan kepemiluan.
 3. Bahasa Inggris;
 4. Karya Tulis.

Pasal 6

- (1) Peserta Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah dan Ujian Dinas adalah Pegawai Negeri Sipil Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum.
- (2) Pegawai Negeri Sipil Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum mengajukan permohonan untuk mengikuti Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah dan Ujian Dinas dengan melampirkan dokumen, sebagai berikut :
- a. Fotocopy Keputusan pengangkatan sebagai CPNS dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - b. Fotocopy Keputusan pengangkatan sebagai PNS dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - c. Fotocopy Keputusan Pangkat terakhir dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - d. Fotocopy Keputusan pengangkatan dalam jabatan struktural (bila memiliki jabatan) dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - e. Fotocopy Ijazah terakhir dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - f. Fotocopy Ijazah yang akan disesuaikan dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - g. Fotocopy Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) 2 (dua) tahun terakhir;
 - h. Fotocopy Surat Tugas Belajar, Izin Belajar / Keterangan dari Pejabat yang berwenang.
 - i. Pas Foto berwarna Ukuran 3 X 4 sebanyak 4 (empat) lembar.

BAB IV
PELAKSANAAN UJIAN KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH
DAN UJIAN DINAS

Pasal 7

- (1) Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah dan Ujian Dinas dilaksanakan di Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi yang akan melaksanakan kegiatan dimaksud;
- (2) Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah dan Ujian Dinas dilaksanakan oleh Panitia Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah dan Ujian Dinas Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum dan Panitia Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah dan Ujian Dinas Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi;
- (3) Panitia Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah dan Ujian Dinas Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi bertugas memberikan dukungan teknis terhadap panitia Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah dan Ujian Dinas Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum;
- (4) Pembentukan Panitia Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah dan Ujian Dinas Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum ditetapkan dengan Keputusan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum;
- (5) Pembentukan Panitia Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah dan Ujian Dinas Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi.

Pasal 8

- (1) Peserta Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah yang dinyatakan lulus diberikan Surat Tanda Lulus Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah (STLUKPPi) sebagaimana terlampir dalam Lampiran I yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (2) Peserta Ujian Dinas yang dinyatakan lulus diberikan Surat Tanda Lulus Ujian Dinas (STLUD) sebagaimana terlampir dalam Lampiran II yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 9

Tata Cara Penilaian Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah dan Ujian Dinas diatur lebih lanjut dengan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum.

Pasal 10

Hasil penilaian akhir Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah dan Ujian Dinas dilaporkan kepada pleno Komisi Pemilihan Umum.

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 11

Segala biaya yang timbul berkaitan dengan pelaksanaan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah dan Ujian Dinas ini di luar akomodasi dan transport peserta dibebankan pada APBN Komisi Pemilihan Umum;

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

Pegawai Negeri Sipil Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum yang telah mengikuti dan dinyatakan lulus Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah dan Ujian Dinas sebelum ditetapkannya Peraturan ini dinyatakan tetap berlaku.

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Komisi Pemilihan Umum ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di **Jakarta**
pada tanggal **29 Oktober 2012**

KETUA

ttd.

HUSNI KAMIL MANIK

Diundangkan di **Jakarta**
Pada tanggal 13 November 2012

**MENTERI HUKUM DAN HAK AZAZI MANUSIA,
REPUBLIK INDONESIA**

ttd.

AMIR SYAMSUDIN
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR 1123

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI PEMILIHAN UMUM
KEPALA BIRO HUKUM


NANIK SUWARTI

